



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2023 - 2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan mekanisme terpadu mengenai Gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di Kabupaten Indragiri Hulu dan membangun kapasitas serta budaya aman dari bencana, dapat mengacu pada Kajian Risiko Bencana;
 - b. bahwa kajian mengenai risiko bencana di Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana, serta meningkatkan kepedulian sektor swasta dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 - 2028.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempabumi, dan Tsunami;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 - 2028**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat KPBD adalah Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala KPBD, adalah Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
10. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

11. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui Pembangunan fisik maupun penyadaran dalam peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah
16. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan system koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
17. Peta Risiko Bencana adalah Gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah.
18. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
19. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
20. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.

Pasal 2

Kajian Risiko Bencana Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai Pedoman untuk melakukan Perencanaan dan Penanggulangan bencana di daerah tahun 2023-2028.

Pasal 3

Kajian Risiko Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan agar kebijakan dan rencana aksi yang terkait dengan perencanaan dan penanggulangan bencana di daerah dapat berjalan secara efektif.

BAB II
POTENSI KEBENCANAAN

Pasal 4

Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 5 (lima) potensi bencana yaitu :

- a. gempa bumi;
- b. banjir;
- c. tanah longsor;
- d. kebakaran hutan dan lahan; dan
- e. cuaca ekstrim.

BAB III
PENGAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 5

- (1) Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar penyusunan peta risiko bencana dan dokumen risiko bencana, yang bergantung kepada 3 (tiga) indeks meliputi:
 - a. tingkat bahaya;
 - b. tingkat kerentanan; dan
 - c. tingkat kapasitas;
- (2) Peta risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan gabungan dari indeks yang mempengaruhi kajian risiko bencana;
- (3) Nilai indeks diperoleh dari pengolahan dan analisis data lapangan dan sekunder dengan metode perhitungan tersendiri;
- (4) Indeks bahaya, indeks kerentanan dan indeks kapasitas menjadi dasar dalam memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas;
- (5) Indeks bahaya, indeks kerentanan dan indeks kapasitas terbagi dalam 3 (tiga) Kelas, yaitu :
 - a. rendah;
 - b. sedang; dan
 - c. tinggi.

Pasal 6

Sistematika Kajian Risiko Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :

- | | |
|---------|--------------------------------|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Gambaran Umum Wilayah Kajian |
| BAB III | : Kajian Risiko Bencana |
| BAB IV | : Rekomendasi |
| BAB V | : Penutup |

Pasal 7

Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 18 Desember 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 18 Desember 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 36

SAMBUTAN BUPATI INDRAGIRI HULU


Sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, telah terjadi 271 kejadian bencana yang terdiri dari banjir 60 kejadian dan kebakaran hutan dan lahan 209 kejadian. Berdasarkan Data yang tercatat di KPBD Kabupaten Indragiri Hulu dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2023, Dampak bencana sepanjang tahun 2012 - 2023 adalah jumlah penduduk terpapar bencana kurang lebih 25.752 jiwa penduduk yang menderita dan mengungsi. Kemudian, jumlah infrastruktur yang terdampak bencana terdapat 5.076 ribu rumah telah rusak ringan, kebanyakan adalah karena karena banjir. Selain bencana yang disebabkan oleh fenomena alam, pada tanggal 15 April 2020 pemerintah pusat menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non-Alam, akibat Covid -19 terdapat ratusan jiwa meninggal dunia di Kabupaten Indragiri Hulu

Buku Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 ini menyajikan hasil penilaian tingkat risiko bencana di tingkat Kecamatan, dengan analisis studi tingkat kelurahan dan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu yang di dapatkan dari analisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas. Tujuan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 - 2028 adalah untuk menyusun Peta Risiko (peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas) dengan skala minimal 1 : 25.000 untuk wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hulu dengan kedetailan sampai dengan Kelurahan. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Kabupaten Indragiri Hulu yaitu menghasilkan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar yang kuat dalam perencanaan kebijakan penanggulangan bencana.

Kemudian, melalui buku ini, para pemangku kepentingan, terutama para pelaku penanggulangan bencana dapat melihat perkembangan dan hasil dari upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di masing-masing kelurahan. Buku ini diharapkan dapat

menjadi acuan dalam menyusun strategi dan rencana aksi penanggulangan bencana demi menurunnya potensi dampak risiko di masa mendatang.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun, pendukung dan semua pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 ini. Diharapkan buku ini dapat menjadi suatu referensi bagi semua pihak dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Indragiri Hulu. Semoga upaya kita dalam menyelamatkan dan meringankan beban saudara kita yang terdampak bencana dapat memberikan hasil yang optimal dan diridhoi oleh Allah SWT.



Indragiri Hulu, 18 Desember 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttt

REZITA MEYLANI YOPI,